



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Akhmad Syamsul Muniri yang berjudul "*Jabat Tangan Dalam Akad Nikah (studi sosiologis makna berjabat tangan di KUA kota malang)*". Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsihyah, Universitas Islam Negeri Malang 2007.

Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang jabat tangan dalam akad nikah yang lebih menekankan pada segi sosiologis tentang makna jabat tangan di KUA kota malang. Menurutnya, banyak perbedaan pendapat tentang makna jabat tangan dalam akad nikah oleh beberapa penghulu di kota malang, di antaranya ada

yang berpendapat tentang makna jabat tangan dalam akad nikah merupakan kemantapan atau kesempurnaan ketika proses pelaksanaan *ijab qabul*.

B. PERNIKAHAN

Nikah (Kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah artinya perkawinan sedangkan *akad* artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁵

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana

⁴ Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal: 1

⁵ *ibid*

sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.⁶

1. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁷

Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses tgl 11 januari 2012

⁷ Rahman. Abd. Ghazali. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal:22

⁸ Abidin, Slamet Aminuddin.. *Fiqih Munakahat 1*.(Bandung: Pustaka Setia, 1999),hal:12

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفَقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : ” dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: 21)

b. Melestarikan Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ مِنْكُمْ الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالَ بَطِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ لَمَنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (An-Nahl:72)

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusiapun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, membutuhkan hubungan yang bersifat seksual. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak perlu dibendung ataupun dilarang karena merupakan Sunnatullah.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga pernikahan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak dan tidak dapat meneruskan garis keturunan. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (

peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah” bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa’at untuk umat.⁹

⁹ Hasan, M. Ali.. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998)hal: 2-7

e. Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Q.S: al- Baqarah: 186).¹⁰

f. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dzaariiah*.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, 2000: 45

¹¹ Abidin, Slamet Aminuddin.. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia)1999hal: 16-18

g. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual

Dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.¹²

2. Hikmah pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi sebagai pengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.¹³

a. Menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian

Seseorang yang melakukan perkawinan akan selalu menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah, terutama dapat menjaga dari hal yang berkenaan dengan naluri seksuil yang dapat menjerumuskan ke lembah hitam atau kemaksiatan.

¹² Hamid, Zahry. 8. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.* (Yogyakarta: Bina Cipta, 197)hal: 2

¹³ Muhammad, Syeikh Kamil 'Uwaidah.. *Fiqih Wanita.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1996) hal: 379

GR. Adams, ahli jiwa dalam bukunya *How to Pick a Mate* (*Bagaimana Memilih Pasangan*), sebagaimana yang dikutip oleh Munir Anshari, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai orang-orang yang menikah yaitu:

- 1) Orang yang menikah hidupnya lebih lama dibandingkan dengan orang yang belum menikah.
- 2) Di dalam penjara berdasarkan penyelidikannya lebih banyak orang tidak menikah dari pada orang yang menikah.
- 3) Orang yang mengidap penyakit jiwa/gila lebih banyak orang tidak menikah dari pada orang yang telah menikah.
- 4) Orang yang menikah lebih merasa aman dan tentram kehidupannya dibandingkan dengan orang yang belum menikah.¹⁴

b. Mengikat hubungan sosial

Melalui pernikahan akan timbul rasa persaudaraan serta memperteguh rasa saling mencintai antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

¹⁴ Anshari, Munir.. *Kado Perkawinan*. (Sumenep: Imam Bela, 2001): hal.13

*orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13).*¹⁵

Keluarga adalah unit yang paling bawah dari susunan masyarakat, bahkan menjadi sendi dari suatu Negara. Dari kelompok masyarakat kecil dalam keluarga inilah terbentuk suatu masyarakat yang besar (bangsa).

c. Menimbulkan rasa tanggung jawab

Orang yang sudah berkeluarga akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesama pekerjaannya, keadaan akan tanggung jawab berumah tangga, akan mendorong seseorang untuk rajin dan giat berusaha membangkitkan kemampuan pribadi serta bakat yang terpendam, maka tanpa dipaksa seseorang yang telah berkeluarga akan bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya.

d. Terpelihara kesehatan

Para dokter telah sepakat bahwa hubungan kelamin diluar nikah akan menimbulkan penyakit-penyakit kotor. Dimana banyak orang yang melakukan pekerjaan yang keji itu, maka di sanalah timbul penyakit kotor yang masih belum ada obatnya yakni penyakit AIDS. HW. Miller dalam bukunya "*Jalan Kepada Kesehatan*", sebagaimana dikutip oleh Munir menerangkan bahwa, syphilis atau raja singa dan gonofia atau kencing nanah adalah dua penyakit yang berbahaya dan di zaman ini semakin menjalar dikalangan masyarakat, sungguh penyakit itu dapat masuk ke dalam tubuh dengan tidak melalui

¹⁵ depertemen Agama RI, 2000: 874

hubungan seksual, tetapi boleh dikatakan penularan penyakit ini hampir semua karena hubungan seksual.¹⁶

Sebagaimana pula yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ramli dalam bukunya, "Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Syara' Islam", sebagaimana yang dikutip oleh Idris Ramulyo sebagai berikut: "*coitus* (persetubuhan) adalah kehendak alam dan perlu; dikawin adalah aturan yang seharusnya dituruti".¹⁷

e. Menjadikan panjang umur

Dalam salah satu pernyataan PBB yang diterbitkan oleh Harian Nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1959 menyatakan, bahwa orang yang telah bersuami isteri umurnya lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami isteri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya disebutkan bahwa dalam banyak Negara orang-orang kawin pada umur yang masih sangat muda. Akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami isteri umunya lebih panjang. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dan statistik yang berkesimpulan sebagai berikut:

"Mereka yang sudah bersuami isteri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami isteri dalam berbagai umur."

¹⁶ Anshari, Munir.. *Kado Perkawinan*. (Sumenep: Imam Bela, 2001)hal:14-16

¹⁷ Ramulyo, Moh. Idris.. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004) hal: 33

Pada beberapa statistik tersebut dikatakan pula, bahwa benarlah adanya bahwa jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami isteri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami isteri dalam berbagai umur.

Di dunia dewasa ini umur orang kawin rata-rata antara 24 tahun pada perempuan dan 28 tahun pada laki-laki. Dan umur tersebut merupakan umur kawin yang relatif paling tengah-tengah beberapa tahun ini.

Dalam buku lain disebutkan bahwa manfaat dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Dikaruniai anak (keturunan). Tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan.
- 2) Dapat melindungi dari syetan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata, dan menjaga kehormatan.
- 3) Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati.
- 4) Memberi keleluasaan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci, dan menyediakan sarana-sarana penghidupan.

- 5) Berjuang melatih diri dengan cara mengurus serta melaksanakan hak-hak istri, sabar mendidik akhlaknya, ikut menanggung penderitaannya, berusaha membimbingnya ke jalan yang lurus, bekerja keras mencari rezeki yang halal untuknya, dan mendidik anak-anak.

Semua itu adalah tugas-tugas besar yang sangat mulia. Disebutkan dalam hadits shahih,

“Apa yang dinafkahkan oleh seseorang kepada istrinya merupakan shadaqah. Sesungguhnya seseorang itu pahala atas suapan yang ia masukkan ke mulut istrinya.” (HR. Imam Ahmad).¹⁸

C. JABAT TANGAN

1. Definisi jabat tangan

Jabat tangan adalah dua orang yang saling menggenggam tangan kanan atau kiri. Jabat tangan seringkali disertai sentakan kecil pada tangan yang terenggam.

Umumnya jabat tangan dilakukan saat orang member salam dalam suatu pertemuan tertentu, baik diawal maupun diakhir pertemuan. Berjabat tangan juga seringkali dilakukan ketika memberi ucapan selamat, member apresiasi, serta membuat persetujuan.

Dengan berjabat tangan, niat baik ditujukan kepada pihak yang tangannya dijabat. Secara implisit jabat tangan mengirimkan isyarat keterbukaan. Kebiasaan itu menjadi sebetuk komunikasi nonverbal.

¹⁸ Ali, Syeikh Hafizh Syuaisyi?. *Kado Pernikahan*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006) hal: 13

Sedangkan Definisi jabat tangan menurut Al Hattab (ulama madzhab Malikiyah) mengatakan: “Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan: Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam.”¹⁹

2. *Hukum jabat tangan*

Jabat tangan mempunyai kandungan hukum ketika dilakukan. Jabat tangan bisa dianjurkan dan diwajibkan ketika dimaksudkan untuk hal-hal yang baik. Misalnya memberikan ucapan selamat, memberikan salam pada sesama muslim ketika bertemu. Membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi semua yang diwajibkan diatas merupakan jabat tangan yang dilakukan sesama muhrim atau sesama jenis.

Jabat tangan juga dapat menjadi haram terutama ketika dimaksudkan pada hal-hal yang sifatnya jelek. Jabat tangan dengan lain jenis yang bukan muhrim menurut kebanyakan ulama adalah haram, salah satu alasannya adalah karena khawatir akan timbul syahwat yang berakibat pada perzinahan.

3. *Keutamaan Berjabat Tangan*

a. Terampuninya dosa

Dari Al Barra', Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*“Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa keduanya selama belum berpisah.”*²⁰

¹⁹ Op cit, <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> tgl 11 Januari 2012, Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi oleh Ali Asy Syarifi, hal. 426

²⁰ Shahih Abu Daud, 4343

Dari Hudzifah bin Al Yaman, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

*“Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lain, kemudian dia memberi salam dan menjabat tangannya maka dosa-dosa keduanya akan saling berguguran sebagaimana daun-daun pohon berguguran.”*²¹

b. Menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

*“Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai?” yaitu: “Sebarkanlah salam di antara kalian.”*²²

Jika semata-mata mengucapkan salam bisa menimbulkan rasa cinta maka lebih lagi jika salam tersebut diiringi dengan jabat tangan.

c. Menimbulkan ketenangan jiwa

d. Menghilangkan kebencian dalam hati

*“Lakukanlah jabat tangan, itu akan menghilangkan kedengkian dalam hati kalian.”*²³

Terlepas dari hadis di atas, telah terbukti dalam realita bahwa berjabat tangan memiliki pengaruh dalam menghilangkan kedengkian hati dan permusuhan.

e. Berjabat tangan merupakan ciri orang-orang yang hatinya lembut

Ketika penduduk Yaman datang, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Penduduk Yaman telah datang, mereka adalah orang yang hatinya lebih lembut dari pada kalian.” Anas bin Malik

²¹ Al Mundziri dalam At Targhib dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam As Shahihah, 525

²² <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> tgl 11 anuari 2012, Muslim 93

²³ Imam Malik dalam Al Muwatha’ dan didhaifkan oleh Syaikh Al Albani

*radhiyallahu ‘anhu berkomentar tentang sifat mereka: “Mereka adalah orang yang pertama kali mengajak untuk berjabat tangan.”*²⁴

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa penduduk Yaman adalah orang yang hatinya lebih lembut dari pada para sahabat. Di antara ciri khas mereka adalah bersegera untuk mengajak jabat tangan.

Namun penjelasan di atas berlaku untuk jabat tangan yang dilakukan antara sesama laki-laki atau sesama wanita.

D. AKAD (PERIKATAN ATAU PERJANJIAN)

1. Pengertian Akad

Menurut segi *etimologi* akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti sambungan dan janji. (syafi’I, 2004:43). Akad memiliki makna “ar-rabthu” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.²⁵

Sedangkan menurut *terminology* ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus :

- a. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi’iyah, malikiyah, dan hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

²⁴ Ahmad 3/212 & dishahihkan Syaikh Al Albani, As Shahihah, 527

²⁵ Djuwaini Dimyauddin.. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal: 47

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perkawinan, dan gadai.²⁶

- b. Secara khusus pengertian akad adalah hubungan / keterkaitan antara ijab dan qobul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.²⁷

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, "*saya telah menyerahkan barang ini kepadmu*". Contoh qobul, "*saya terima barangmu*".

Dengan demikian ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.

²⁶ Syafi'I Rachmad. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hal: 44

²⁷ Djuwaini Dimyauddin.. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal: 48

2. *Rukun Akad*

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu yang merupakan bagian inheren atas hakekat suatu inti. Dalam konteks ibadah sholat, ruku', sujud, membaca alquran merupakan rukun atau bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sholat. Suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai sholat jika tidak mengandung unsure yang sebagai mana disebutkan.

Dalam hal ini *ijab* dan *qobul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad adalah satu, yakni *sighat (ijab qobul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian *sighat* tidak ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi ('akid), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (ma'qud 'alaih). Dengan demikian menurut hanafiah *sighat* sudah bisa mewakili dua rukun lainnya.

Sedangkan pendapat mayoritas ulama rukun akad dijelaskan menjadi tiga bagian yakni:

a. Ijab Qobul

Ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian . sedangkan qobul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya diawal.²⁸

Syarat ijab dan qobul :

²⁸ Djuwaini Dimyauddin.. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal: 50-51

1). Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti ijab qobul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu juga sebaliknya.

2). Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qobul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

3). Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung). Ijab qobul dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.²⁹

4). Untuk meyakinkan bahwa ijab dan qobul bersambung harus dipenuhi tiga syarat:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan ijab qobul dengan telepon, surat dan lain-lain. Qobul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk

²⁹ Djuwaini Dimyauddin.. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal:54-55

memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan ijab dan qobul sambil berjalan.

Tidak boleh adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.

b) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qobul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qobul diucapkan dalam waktu bersamaan.

5). Satu majlis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Ijab qobul dinyatakan batal jika :

6). Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat qobul dari pembeli.

7). Adanya penolakan ijab dari pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.

8). Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majlis akad , maka ijab qobul dinyatakan batal.

9). Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.

10). Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qobul atau kesepakatan.

b. 'Akid (pihak yang bertransaksi)

'Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh 'akid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak atau otoritas untuk mentransaksikannya.

c. Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan ada implikasi hukum tertentu. Ma'qud 'alaih bisa berupa asset-aset financial ataupun asset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa). Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

1). Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Banyak hadist Nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikan atau kekuasaannya, menjadi sesuatu yang belum jelas adanya. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh saja objek transaksi tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya dikemudian hari, sehingga bisa diserahkan.

2). Objek transaksi harus berupa mal muta'awwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi, anjing dan lainnya. Begitu juga barang yang belum berada dalam genggamannya pemilik seperti ikan yang masih dalam lautan, burung di angkasa.

3). Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh 'akid namun tidak bisa diserahkan, maka akad batal adanya.

4). Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsure gharar.

5). Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis.³⁰

3. Syarat Akad

- a. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian: khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Khusus. Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
- b. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi akad tersebut rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:
 - 1). barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - 2). barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

³⁰ Djuwaini Dimyauddin.. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal: 54-58

d. Syarat kepastian hukum (*luzum*). Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

4. *Dampak Akad*

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. *Dampak khusus* adalah hukum adat, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, waqof, upah dan lain-lain. Dampak umum adalah segala Sesutu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari hokum maupun hasil.³¹

E. AKAD NIKAH

1. *Pengertian Akad Nikah.*

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi..³² Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berutun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

³¹ Syafi'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2004) hal: 64-66

³² Ramulyo, Moh. Idris.. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004) hal: 69

- a. Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- b). Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³³

2. Syarat Dan Rukun Akad Nikah

a. Wali

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau olaeh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

³³ Ramulyo, Moh. Idris.. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004) hal: 76

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Mahar / mas kawin

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.³⁴



³⁴ Ramulyo, Moh. Idris.. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004) hal: 76